



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **AGUS HARYONO Alias AGUS Bin**

WITOYO;

Tempat Lahir : Temanggung (Jateng);

Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 05 Juni 1980;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Sekerat RT/RW.001/000 Desa Sekerat

Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
6. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
7. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum yakni Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, Beralamat di jalan Abdullah Gg Pipos No. 87, Rt. 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Sgt tanggal 22 Desember 2021, dimana Penasihat Hukum yang ditunjuk tersebut mendampingi Terdakwa persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Sgt, tanggal 13 Desember 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Sgt, tanggal 13 Desember 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Sgt, tanggal 13 Desember 2021 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor: PDM-452/SGT/11/2021 tertanggal 9 Februari 2022 yang pada pokoknya meminta Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS HARYONO Alias AGUS Bin WITOYO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana dalam dakwaan Primair, yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS HARYONO Alias AGUS Bin WITOYO** dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar **Rp2.640.000.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah)** subsidiair **2 (dua) Tahun** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 1 Kg beserta plastikanya;
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 1 Kg beserta plastikanya;
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 1 Kg beserta plastikanya;
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 1 Kg beserta plastikanya;

Jumlah berat keseluruhan untuk 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu adalah 4 (empat) Kg beserta plastikanya.

- 500 (lima ratus) butir pil Ekstasi;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam nomor sim card: 082393043485, nomor imei 1: 350868840257709, imei 2: 350868840357707;
- 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu;
- 1 (satu) pak plastik klip bening;
- 1 (satu) buah kardus warna coklat;
- 1 (satu) kotak infrared tempat menyimpan pil ekstasi;
- 1 (satu) buah tas warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan pembelaan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya bahwa tuntutan yang dijatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut sangat berat, tidak mempertimbangkan pada pertimbangan kemanusiaan dan kemampuan Terdakwa dalam menjalani hukum pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, yang mungkin tidak dapat dijalani oleh Terdakwa dikarenakan kondisi Terdakwa saat ini sudah memasuki masa tua/berumur. Selain itu, Penasihat Hukum Terdakwa juga mengemukakan alasan-alasan objektif yang termuat lengkap dalam Pledoi Penasihat Hukum yang terlampir dalam berita acara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Memberikan Terdakwa AGUS HARYONO Alias AGUS Bin WITOYO hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan/atau memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara a quo untuk setidaknya tidaknya mengganti hukuman dengan memberikan hukuman yang ringan;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memulihkan hak-hak Terdakwa AGUS HARYONO Alias AGUS Bin WITOYO, dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 23 Februari 2022 yang pada pokoknya termuat lengkap dalam berita acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini. Adapun atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum menyatakan mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya sesuai dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan **PDM-452/SGT/11/2021** tanggal 29 November 2021 yang selengkapnyanya sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **AGUS HARYONO** Alias **AGUS Bin WITOYO** bersama-sama dengan saksi **H. SYAMSUL RAHMAN** Alias **H. RAHMAN Bin MUHAMMAD ARSYAD** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira jam 06.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di penginapan moro seneng yang terletak di Sp2 RT/RW 015/000 Desa Wahau Baru Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah melakukan perbuatan ***“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”***. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 11.00 WITA, ketika itu Terdakwa **Agus Haryono** berada dirumah orang tua Sdr. ANTO (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) tepatnya di jalan Juwata Tarakan dihubungi oleh Sdr. Anto (DPO) melalui handphone dan mengatakan *“nanti ada adik saya datang tolong jemput dipelabuhan speed tarakan ya”* lalu dijawab Terdakwa *“iya saya tunggu disini”* dan sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit adik Sdr. Anto (DPO) datang dengan menggendarai sepeda motor dan bertemu dengan Terdakwa

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu adik dari Sdr. Anto (DPO) langsung mengajak Terdakwa untuk pergi menuju rumah orang tua Sdr. Anto (DPO) dan sesampainya di rumah orang tua Sdr. Anto (DPO) lalu Terdakwa bersama dengan adik Sdr. Anto (DPO) berbincang-bincang diteras rumah orang tua Sdr. Anto (DPO). Tidak lama kemudian Sdr. Anto (DPO) keluar dari dalam rumah sambil membawa 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang berisikan 4 (empat) bungkus besar Narkotika jenis sabu dan 500 butir pil ekstasi setelah itu Terdakwa dan Sdr. Anto (DPO) bersepakat untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu dan pil ekstasi yang kemudian Terdakwa dan Sdr. Anto (DPO) langsung pergi menuju pelabuhan speed tarakan dengan mengendarai sepeda motor yang mana 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang berisikan 4 (empat) bungkus besar Narkotika jenis sabu dan 500 butir pil ekstasi diletakkan di tengah-tengah antara Terdakwa dan Sdr. Anto (DPO) setelah sampai di pelabuhan speed tarakan Terdakwa langsung nyebrang ke pelabuhan tanjung selor menggunakan speed tarakan dan setelah sampai di Pelabuhan Tanjung Selor Tarakan lalu Terdakwa langsung naik taksi untuk berangkat menuju Bontang namun ditengah perjalanan Terdakwa singgah di penginapan moro seneng yang berada di Desa Muara Wahau untuk beristirahat sedangkan mobil taksi yang disewanya pergi setelah itu Terdakwa tidur di kamar nomor 2 penginapan moro seneng sedangkan 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang berisikan 4 (empat) bungkus besar Narkotika jenis sabu dan 500 butir pil ekstasi disimpan oleh Terdakwa diatas meja kamar tersebut dan sekira jam 06.00 WITA saat Terdakwa sedang istirahat datang Saksi Charles Bayaq bersama dengan Saksi Jumadi serta anggota Unit Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Kutai Timur lainnya dan langsung melakukan penggerebekan di penginapan moro seneng tepatnya di SP.2 Desa Wahau Baru Kec. Muara Wahau Kab. Kutai Timur yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan diatas meja kamar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang berisikan 4 (empat) bungkus besar Narkotika jenis sabu dan 500 butir pil ekstasi. Ketika dilakukan interogasi Terdakwa memberikan keterangan jika 4 (empat) bungkus besar Narkotika jenis sabu dan 500 butir pil ekstasi yang ditemukannya tersebut dipesan oleh seorang laki-laki yang bernama H. Syamsul Rahman yang mana Terdakwa rencananya akan ketemuan dengan Saksi H. Syamsul Rahman di jalan poros Bontang-Samarinda

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KM.08 tepatnya didepan pom bensin Desa Suka Rahmat. Berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut dilakukan pengembangan yang kemudian saksi bersama dengan Saksi Jumadi dengan membawa Terdakwa langsung menuju ke lokasi tersebut dan sesampainya di jalan poros Bontang-Samarinda KM.08 Desa Suka Rahmat tepatnya di sebuah warung/kios depan pom bensin jalan poros Bontang-Samarinda KM.08 Saksi Jumadi menyamar sebagai Terdakwa dan melakukan transaksi langsung dengan Saksi H. Syamsul Rahman sambil membawa 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu yang berisikan 4 (empat) bungkus besar Narkotika jenis sabu dan 500 butir pil ekstasi setelah Saksi Jumadi memberikan tas ransel warna abu-abu yang berisikan 4 (empat) bungkus besar Narkotika jenis sabu dan 500 butir pil ekstasi tersebut kemudian Saksi H. Syamsul Rahman langsung ditangkap dan diamankan oleh saksi JUMADI dan anggota Unit Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Kutai Timur lainnya. Dan saat dilakukan interogasi terhadap Saksi H. Syamsul Rahman lalu Saksi H. Syamsul Rahman mengakui bahwa 4 (empat) bungkus besar Narkotika jenis sabu dan 500 butir pil ekstasi tersebut benar akan diserahkan kepada Saksi H. Syamsul Rahman. Atas kejadian tersebut lalu Terdakwa dan Saksi H. Syamsul Rahman berikut barang bukti dibawa ke Polres Kutai Timur yang kemudian Terdakwa dan Saksi H. Syamsul Rahman dimintai keterangan oleh Penyidik Polres Kutai Timur;

Bahwa berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 236/11066/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Sdr. YASIR M/NIK.P.82252 serta Penimbang Sdr. Didik Prastiyo telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa:

- 1) 4 (empat) bungkus besar yang diduga Narkotika jenis sabu, dengan perincian sebagai berikut:
 - Berat kotor keseluruhan sebelum disisihkan seberat = 4.140 (empat ribu seratus empat puluh) gram beserta plastik pembungkusnya;
 - Berat bersih tanpa plastik sebelum disisihkan dengan berat = 3.999 (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) gram;
 - Disisihkan sebanyak 5,43 (lima koma empat puluh tiga) gram, dengan rincian :
 - 1) 1,15 (satu koma satu lima) gram;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1,20 (satu koma dua nol) gram;
- 3) 1,41 (satu koma empat satu) gram;
- 4) 1,67 (satu koma enam tujuh) gram.

2) Pil ekstasi 500 (lima ratus) butir, dengan rincian :

- Jumlah pil ekstasi sebelum disisihkan sebanyak 500 (lima ratus) butir dan disisihkan sebanyak 5 (lima) butir.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 07953/NNF/2021 tanggal 20 September 2021 yang ditanda tangani oleh Sdri. TITIN ERNAWATI. S. Farm., Apt, Sdri. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan Sdr. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST yang masing-masing adalah pemeriksa Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik serta dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh An. Kabid Labfor Polda Jatim Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,120 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,175 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,402 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,648 gram;
- 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto 1,20 gram;

Milik Terdakwa **Agus Haryono Alias Agus Bin Witoyo.**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat **GC MSD Agilent Technologies 5975 C**, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Barang bukti Nomor 15753/2021/NF s/d Nomor 15756/2021/NF dari hasil pemeriksaan adalah benar 1. Uji Pendahuluan (+) **Positip Narkotika** dan 2. Uji Konfirmasi (+) **Positip Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Barang bukti Nomor 15757/2021/NF dari hasil pemeriksaan adalah benar 1. Uji Pendahuluan (-) **Negatif Narkotika, Psikotropika dan Obat** dan 2. Uji Konfirmasi (+) **Positip Ketamin/MDMA** dan terdaftar

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I (satu) Nomor Urut 31 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa **AGUS HARYONO Alias AGUS Bin WITOYO** bersama-sama dengan saksi **H. SYAMSUL RAHMAN Alias H. RAHMAN Bin MUHAMMAD ARSYAD** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira jam 06.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di penginapan moro seneng yang terletak di Sp2 RT/RW 015/000 Desa Wahau Baru Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah melakukan perbuatan **“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut:

Bahwa kejadian tersebut bermula pada awal tahun 2021 Unit Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Kutai Timur mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak disebutkan identitasnya yang mana informasi tersebut didapat bahwa di wilayah Muara Wahau tepatnya di penginapan moro seneng yang terletak di Sp2 RT/RW 015/000 Desa Wahau Baru sering terjadi peredaran gelap Narkotika jenis sabu dan juga sering dijadikan jalur perlintasan jual-beli Narkotika jenis sabu. Atas dasar informasi tersebut Kasat Narkoba Polres Kutai Timur memerintahkan Saksi Charles Bayaq bersama dengan Saksi Jumadi serta anggota Unit Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Kutai Timur lainnya untuk melakukan penyelidikan kelokasi dimaksud untuk menggungkap atas kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira jam 06.00 WITA Saksi Charles Bayaq bersama dengan saksi JUMADI serta anggota Unit Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Kutai Timur lainnya melakukan penggerebekan di

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penginapan moro seneng yang berada di SP.2 Desa Wahau Baru Kec. Muara Wahau Kab. Kutai Timur yang kemudian berhasil mengamankan seorang laki-laki yang berada didalam kamar nomor 2 penginapan moro seneng tersebut dan setelah ditanya mengaku bernama Agus Haryono setelah itu didalam kamar tersebut Saksi Charles Bayaq bersama dengan Saksi Jumadi serta anggota Unit Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Kutai Timur lainnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan. Yang mana saat melakukan penggeledahan tersebut disaksikan oleh warga setempat yakni Saksi Tri Agung Wibowo tidak lama kemudian Saksi Charles Bayaq bersama dengan Saksi Jumadi menemukan barang bukti berupa tas ransel warna abu-abu dalam kardus yang berisikan 4 (empat) bungkus besar yang diduga Narkotika jenis sabu serta 500 butir pil ekstasi yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa Agus Haryono. Ketika dilakukan interogasi terhadap terdakwa lalu terdakwa memberikan keterangan jika 4 (empat) bungkus besar yang diduga Narkotika jenis sabu serta 500 butir pil ekstasi tersebut akan diantar kepada Saksi H. Syamsul Rahman yang sebelumnya telah berkomunikasi melalui handphone dan janji akan bertemu di Jalan Poros Bontang-Samarinda KM.08 Desa Suka Rahmat berdasarkan keterangan terdakwa tersebut dilakukan pengembangan yang kemudian Saksi Charles Bayaq bersama dengan Saksi Jumadi dengan membawa terdakwa langsung menuju ke lokasi tersebut dan sesampainya di Jalan Poros Bontang-Samarinda KM.08 Desa Suka Rahmat tepatnya di sebuah warung/kios depan pom bensin jalan poros Bontang-Samarinda KM.08 Desa Suka Rahmat Saksi Jumadi menyamar sebagai terdakwa dan melakukan transaksi langsung dengan Saksi H. Syamsul Rahman sambil membawa 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu yang berisikan 4 (empat) bungkus besar Narkotika jenis sabu dan 500 butir pil ekstasi setelah Saksi Jumadi memberikan tas ransel warna abu-abu yang berisikan 4 (empat) bungkus besar Narkotika jenis sabu dan 500 butir pil ekstasi tersebut kemudian Saksi H. Syamsul Rahman langsung ditangkap dan diamankan oleh Saksi Jumadi dan anggota Unit Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Kutai Timur lainnya. Ketika dilakukan interogasi terhadap Saksi H. Syamsul Rahman lalu Saksi H. Syamsul Rahman mengakui bahwa 4 (empat) bungkus besar Narkotika jenis sabu dan 500 butir pil ekstasi tersebut akan diserahkan kepada Saksi H. Syamsul Rahman. Selanjutnya terdakwa dan Saksi H. Syamsul Rahman

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Timur untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 236/11066/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Sdr. YASIR M/NIK.P.82252 serta Penimbang Sdr. Didik Prastiyo telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa:

3) 4 (empat) bungkus besar yang diduga Narkotika jenis sabu, dengan perincian sebagai berikut:

- Berat kotor keseluruhan sebelum disisihkan seberat = 4.140 (empat ribu seratus empat puluh) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Berat bersih tanpa plastik sebelum disisihkan dengan berat = 3.999 (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) gram;
- Disisihkan sebanyak 5,43 (lima koma empat puluh tiga) gram, dengan rincian :
 - 5) 1,15 (satu koma satu lima) gram;
 - 6) 1,20 (satu koma dua nol) gram;
 - 7) 1,41 (satu koma empat satu) gram;
 - 8) 1,67 (satu koma enam tujuh) gram.

4) Pil ekstasi 500 (lima ratus) butir, dengan rincian :

- Jumlah pil ekstasi sebelum disisihkan sebanyak 500 (lima ratus) butir dan disisihkan sebanyak 5 (lima) butir.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 07953/NNF/2021 tanggal 20 September 2021 yang ditanda tangani oleh Sdri. TITIN ERNAWATI. S. Farm., Apt, Sdri. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan Sdr. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST yang masing-masing adalah pemeriksa Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik serta dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh An. Kabid Labfor Polda Jatim Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,120 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,175 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,402 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,648 gram;
- 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto 1,20 gram;

Milik Terdakwa **Agus Haryono Alias Agus Bin Witoyo**.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat **GC MSD Agilent Technologies 5975 C**, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

3. Barang bukti Nomor 15753/2021/NF s/d Nomor 15756/2021/NF dari hasil pemeriksaan adalah benar 1. Uji Pendahuluan (+) **Positip Narkotika** dan 2. Uji Konfirmasi (+) **Positip Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 4. Barang bukti Nomor 15757/2021/NF dari hasil pemeriksaan adalah benar 1. Uji Pendahuluan (-) **Negatif Narkotika, Psikotropika dan Obat** dan 2. Uji Konfirmasi (+) **Positip Ketamin/MDMA** dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 31 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, dan meminta Majelis Hakim melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Jumadi Bin Sahibu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 WITA di Penginapan Moro Seneng SP 2 RT/RW 015/0000 Desa Wahau Baru, Kec Muara Wahau, Kab Kutim karena narkotika jenis sabu;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Bripka Charles Bayaq anggota Res Narkoba Polres Kutim pada saat mengamankan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kec Muara Wahau Kab Kutim sering terjadi peredaran dan transaksi sabu. Kemudian dilakukan penyelidikan dan pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 06.00 WITA berhasil mengamankan seorang laki-laki yang berada di penginapan Moro Seneng SP 2 Desa Wahau Baru, Kec Muara Wahau, Kab Kutim yang mengaku bernama Agus Haryono dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) bungkus besar sabu dan 500 butir pil ekstasi yang disimpan didalam tas ransel warna abu-abu;
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan pada saat mengamankan Terdakwa berupa 4 bungkus besar isi 4 Kg sabu dan 500 butir pil ekstasi yang ditemukan didalam tas ransel warna abu-abu dalam kardus dalam Kamar Nomor 2;
- Bahwa barang bukti lain yang ditemukan berupa 4 (empat) buah handphone;
- Bahwa barang bukti 4 (empat) bungkus besar sabu tersebut beratnya 4 (empat) Kg saat ditimbang di ruang sat Narkoba Polres Kutim;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, 4 bungkus besar isi 4 Kg sabu dan 500 butir pil ekstasi tersebut untuk diantar ke Sdr H Syamsul Rahman yang sebelumnya sudah berkomunikasi lewat HP dan akan bertemu di Jl Poros Bontang-Samarinda Km 08 Desa Suka Rahmat, Kec. Teluk Pandan, Kab. Kutim;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi serta Terdakwa langsung menuju ke alamat dimana Saksi H Syamsul Rahman berada. Bahwa Saksi menyamar sebagai Terdakwa dan melakukan transaksi langsung dengan Saksi H Syamsul Rahman sambil membawa satu buah tas ransel warna abu-abu berisi 4 Kg sabu dan 500 butir ekstasi, kemudian Saksi H Syamsul Rahman langsung ditangkap dan diamankan beserta barang buktinya ke Polres Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang terkait 4 bungkus besar isi 4 Kg sabu dan 500 butir pil ekstasi tersebut;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran dari Terdakwa hanya sebagai kurir saja;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa hanya sebagai kurir saja dari Saksi H. Syamsul Rahman;
 - Bahwa dari keterangannya, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang yang besarnya Saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa, nilai 4 (empat) bungkus besar sabu-sabu lebih kurang 4 (empat) milyar sedangkan 500 butir pil ekstasi sekitar Rp250.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa, 4 (empat) bungkus besar sabu dan 500 ekstasi tersebut diperoleh dari Sdr Anto (DPO) dan perempuan yang dipanggil Ibu yang tinggal di daerah Tarakan;
 - Bahwa Terdakwa Agus Haryono yang terlebih dahulu diamankan oleh Pihak kepolisian barulah Sdr H Syamsul Rahman;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa, barang bukti handphone merk Nokia warna hitam tersebut digunakan Terdakwa untuk komunikasi pada saat transaksi sabu dengan Sdr H Syamsul Rahman;
 - Bahwa sekarang keberadaan dari Sdr Anto tidak diketahui lagi dan statusnya sudah DPO (Daftar Pencarian Orang) dari pihak Kepolisian Kutai Timur;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;
2. **Saksi Charles Bayaq Als Charles Anak Dari Bayaq Ifung** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 WITA di Penginapan Moro Seneng SP 2 RT/RW 015/0000 Desa Wahau Baru, Kec Muara Wahau, Kab Kutim karena narkoba jenis sabu;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Saksi Jumadi Bin Sahibu anggota Res Narkoba Polres Kutim pada saat mengamankan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kec Muara Wahau Kab Kutim sering terjadi peredaran dan transaksi sabu. Kemudian dilakukan penyelidikan dan pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 06.00 WITA berhasil mengamankan seorang laki-laki yang berada di penginapan Moro Seneng SP 2 Desa Wahau Baru, Kec Muara Wahau, Kab Kutim yang mengaku bernama Agus Haryono dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) bungkus besar sabu dan 500 butir pil ekstasi yang disimpan didalam tas ransel warna abu-abu;
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan pada saat mengamankan Terdakwa berupa 4 bungkus besar isi 4 Kg sabu dan 500 butir pil ekstasi yang ditemukan didalam tas ransel warna abu-abu dalam kardus dalam Kamar Nomor 2;
- Bahwa barang bukti lain yang ditemukan berupa 4 (empat) buah handphone;
- Bahwa barang bukti 4 (empat) bungkus besar sabu tersebut beratnya 4 (empat) Kg saat ditimbang di ruang sat Narkoba Polres Kutim;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, 4 bungkus besar isi 4 Kg sabu dan 500 butir pil ekstasi tersebut untuk diantar ke Sdr H Syamsul Rahman yang sebelumnya sudah berkomunikasi lewat HP dan akan bertemu di Jl Poros Bontang-Samarinda Km 08 Desa Suka Rahmat, Kec. Teluk Pandan, Kab. Kutim;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi serta Terdakwa langsung menuju ke alamat dimana Saksi H Syamsul Rahman berada. Bahwa Saksi Jumadi menyamar sebagai Terdakwa dan melakukan transaksi langsung dengan Saksi H Syamsul Rahman sambil membawa satu buah tas ransel warna abu-abu berisi 4 Kg sabu dan 500 butir ekstasi, kemudian Saksi H Syamsul Rahman langsung ditangkap dan diamankan beserta barang buktinya ke Polres Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang terkait 4 bungkus besar isi 4 Kg sabu dan 500 butir pil ekstasi tersebut;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran dari Terdakwa hanya sebagai kurir saja;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa hanya sebagai kurir saja dari Saksi H. Syamsul Rahman;
 - Bahwa dari keterangannya, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang yang besarnya Saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa, nilai 4 (empat) bungkus besar sabu-sabu lebih kurang 4 (empat) milyar sedangkan 500 butir pil ekstasi sekitar Rp250.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa, 4 (empat) bungkus besar sabu dan 500 ekstasi tersebut diperoleh dari Sdr Anto (DPO) dan perempuan yang dipanggil Ibu yang tinggal di daerah Tarakan;
 - Bahwa Terdakwa Agus Haryono yang terlebih dahulu diamankan oleh Pihak kepolisian barulah Sdr H Syamsul Rahman;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa, barang bukti handphone merk Nokia warna hitam tersebut digunakan Terdakwa untuk komunikasi pada saat transaksi sabu dengan Sdr H Syamsul Rahman;
 - Bahwa sekarang keberadaan dari Sdr Anto tidak diketahui lagi dan statusnya sudah DPO (Daftar Pencarian Orang) dari pihak Kepolisian Kutai Timur;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;
3. **Saksi Tri Agung Wibowo Bin Moenawir** keterangannya dalam BAP yang dikemukakan dibawah sumpah dibacakan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 06.00 WITA di penginapan Moro Seneng SP.2 RT/RW.015/000 Des Wahau Baru Kec Muara Wahau kab Kutim;
 - Bahwa Saksi menyaksikan pada saat dilakukan penggeladahan terhadap Terdakwa di Penginapan Moro Seneng

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar nomor 2 dan ditemukan 4 (empat) bungkus besar sabu seberat 4 Kg dan 500 butir pil ekstasi yang ditemukan dalam tas ransel warna abu-abu dalam kardus;

- Bahwa hanya Terdakwa seorang diri berada didalam kamar nomor 2 Penginapan Moro Seneng tersebut;
- Bahwa ditemukan 4 (empat) bungkus besar sabu seberat 4 Kg dan 500 butir pil ekstasi dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi H. Syamsul Rahman Alias H. Rahman Bin Muhammad Arsyad**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diamankan pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WITA di Jl Poros Bontang Samarinda Km.08 Desa Suka Rahmat, Kec Teluk Pandan, Kab Kutim karena Terdakwa hendak mengantarkan 4 (empat) bungkus sabu dan 500 butir pil ekstasi kepada Saksi;
- Bahwa rencananya Saksi akan bertemu dengan Terdakwa di Jalan Poros Bontang Samarinda Km 8 tepatnya di depan pom bensin Desa Suka Rahmat, Kec Teluk Pandan, Kab Kutim;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi diamankan berupa 4 (empat) buah HP berbagai macam merk;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terkait dengan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi tersebut;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, melainkan Saksi dikenalkan dengan cara diberikan kontak Terdakwa oleh Sdr. Amure;
- Bahwa Saksi mendapatkan 4 bungkus besar sabu dan 500 butir pil ekstasi dari Terdakwa pada hari Senin, tanggal 30 agustus 2021 sekira pukul 10.00 WITA;
- Bahwa Saksi dijanjikan akan dikasih uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Sdr. Amure untuk mengantarkan mengtarkan 4 bungkus besar sabu dan 500 butir pil ekstasi tersebut;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pihak Kepolisian pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 06.00 WITA di Penginapan Moro Seneng SP 2 RT/RW.015/000 Desa Wahau Baru, Kec Muara Wahau, Kab Kutim karena membawa 4 (empat) bungkus besar sabu dan 5 (lima) bungkus pil ekstasi isi 500 butir;
- Bahwa 4 (empat) bungkus besar sabu dan 5 (lima) bungkus pil ekstasi isi 500 butir tersebut ditemukan dalam kardus warna coklat di tas ransel warna abu-abu yang Terdakwa simpan dalam kamar nomor 2 Penginapan Moro Seneng;
- Bahwa barang bukti 4 (empat) bungkus besar sabu dan 5 (lima) bungkus pil ekstasi isi 500 butir pil ekstasi tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr Anto dan seorang perempuan yang Terdakwa panggil Ibu yang tinggal di daerah Kampung Juwata Tarakan;
- Bahwa Saya tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan sabu-sabu dan pil ekstasi tersebut;
- Bahwa benar barang-barang sebagaimana barang bukti adalah disita dari Terdakwa yaitu: 1 (satu) bungkus sabu dengan berat 1 kg beserta plastiknya, 1 (satu) bungkus sabu dengan berat 1 kg beserta plastiknya, 1 (satu) bungkus sabu dengan berat 1 kg beserta plastiknya, 1 (satu) bungkus sabu dengan berat 1 kg beserta plastiknya, 500 (lima ratus) butir pil ekstasi, 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 082393043485 dan imei 350868840257709 / 350868840257707, 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah kardus warna coklat, 1 (satu) kotak infrared tempat menyimpan ekstasi dan 1 (satu) buah tas warna hitam;
- Bahwa Tardakwa baru sekali ini mengantar sabu kepada Saksi H Syamsul Rahman;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Anto melalui telepon dari teman Saksi dari Lapas yang bernama Fajar;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa bersedia mengantarkan sabu karena dijanjikan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kalau sabu yang diantar sampai ke penerima;
- Bahwa sampai saat ditangkap Terdakwa menerima ongkos transport sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari Sdr. Anto (DPO);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui barang yang akan Terdakwa antar tersebut berupa sabu dan pil ekstasi;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli tetapi hanya disuruh mengantarkan 4 (empat) bungkus besar sabu dan 5 (lima) bungkus pil ekstasi isi 500 butir tersebut oleh seorang perempuan yang Terdakwa panggil Ibu yang berada di Tarakan untuk diantarkan kepada seorang yang bernama H Syamsul yang rencananya bertemu di jalan Poros Bontang Samarinda Km 08 tepatnya di depan pom bensin;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali disuruh Sdr Anto dan orang yang dipanggil Ibu tersebut untuk mengantar sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan sabu dan pil ekstasi tersebut;
- Bahwa peran dari Terdakwa hanya sebagai kurir/pengantar sabu saja;
- Bahwa nilai 4 (empat) bungkus besar sabu tersebut kurang lebih 4 milyar sedangkan 500 butir pil ekstasi sekitar Rp250.000.000,00;
- Bahwa 8 tahun yang lalu, Terdakwa pernah menjual sabu dan memperoleh keuntungan sekitar Rp200.000,00;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal sekali dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 1 Kg beserta plastiknya;
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 1 Kg beserta plastiknya;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 1 Kg beserta plastiknya;
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 1 Kg beserta plastiknya;
- Jumlah berat keseluruhan untuk 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu adalah 4 (empat) Kg beserta plastiknya.
- 500 (lima ratus) butir pil Ekstasi;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam nomor sim card: 082393043485, nomor imei 1: 350868840257709, imei 2: 350868840357707;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu;
 - 1 (satu) pak plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat;
 - 1 (satu) kotak infrared tempat menyimpan pil ekstasi;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa diakui kebenarannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 236/11066/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Sdr. YASIR M/NIK.P.82252 serta Penimbang Sdr. Didik Prastiyo telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa:
 - 1) 4 (empat) bungkus besar yang diduga Narkotika jenis sabu, dengan perincian sebagai berikut:
 - Berat kotor keseluruhan sebelum disisihkan seberat = 4.140 (empat ribu seratus empat puluh) gram beserta plastik pembungkusnya;
 - Berat bersih tanpa plastik sebelum disisihkan dengan berat = 3.999 (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) gram;
 - Disisihkan sebanyak 5,43 (lima koma empat puluh tiga) gram, dengan rincian :
 - 1) 1,15 (satu koma satu lima) gram;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1,20 (satu koma dua nol) gram;
- 3) 1,41 (satu koma empat satu) gram;
- 4) 1,67 (satu koma enam tujuh) gram.

2) Pil ekstasi 500 (lima ratus) butir, dengan rincian :

- Jumlah pil ekstasi sebelum disisihkan sebanyak 500 (lima ratus) butir dan disisihkan sebanyak 5 (lima) butir.

• Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 07953/NNF/2021 tanggal 20 September 2021 yang ditanda tangani oleh Sdri. TITIN ERNAWATI. S. Farm., Apt, Sdri. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan Sdr. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST yang masing-masing adalah pemeriksa Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik serta dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh An. Kabid Labfor Polda Jatim Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, telah melakukan pemeriksian terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,120 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,175 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,402 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,648 gram;
- 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto 1,20 gram;

Milik Terdakwa **Agus Haryono Alias Agus Bin Witoyo.**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat **GC MSD Agilent Technologies 5975 C**, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Barang bukti Nomor 15753/2021/NF s/d Nomor 15756/2021/NF dari hasil pemeriksaan adalah benar 1. Uji Pendahuluan (+) **Positip Narkotika** dan 2. Uji Konfirmasi (+) **Positip Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Barang bukti Nomor 15757/2021/NF dari hasil pemeriksaan adalah benar 1. Uji Pendahuluan (-) **Negatif Narkotika, Psikotropika dan Obat** dan 2. Uji Konfirmasi (+) **Positip Ketamin/MDMA** dan terdaftar

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I (satu) Nomor Urut 31 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Jumadi Bin Sahibu dan Saksi Charles Bayaq Als Charles Anak Dari Bayaq Ifung pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 WITA di Penginapan Moro Seneng SP 2 RT/RW 015/0000 Desa Wahau Baru, Kec Muara Wahau, Kab Kutai Timur;
- Bahwa benar setelah ditangkap dan digeledah dari penguasaan Terdakwa ditemukan narkotika (vide: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 07953/NNF/2021 tanggal 20 September 2021) berupa 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4.140 (empat ribu seratus empat puluh) gram beserta plastik pembungkusnya yang setelah ditimbang tanpa bungkusnya diperoleh berat bersih (neto) 3.999 (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) gram (vide: Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 236/11066/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta) dan Pil ekstasi 500 (lima ratus) butir;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut disimpan didalam kardus warna coklat (vide: barang bukti) sedangkan pil ekstasi disimpan di kotak infrared tempat menyimpan pil ekstasi (vide: barang bukti) yang kesemuanya berada di ransel warna abu-abu yang dikuasai Terdakwa (vide: barang bukti);
- Bahwa banar di dalam tas ransel warna abu-abu juga ditemukan 1 (satu) pak plastik klip bening (vide: barang bukti);
- Bahwa benar pada saat pengeledahan ditemukan sebagaimana barang bukti yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam nomor sim card: 082393043485, nomor imei 1: 350868840257709, imei 2: 350868840357707 yang digunakan untuk berkomunikasi terkait pengiriman narkotika, termasuk dengan Saksi H. Syamsul Rahman, Als H Rahman Bin Muhammad Arsyad;
- Bahwa benar Terdakwa berada di Penginapan Moro Seneng SP 2 RT/RW 015/0000 Desa Wahau Baru, Kec

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muara Wahau, Kab Kutai Timur dalam rangka perjalanan dari Tarakan untuk mengantarkan narkoba tersebut kepada Saksi H. Syamsul Rahman, Als H Rahman Bin Muhammad Arsyad yang rencananya akan bertemu di jalan poros Bontang-Samarinda KM.08 tepatnya didepan pom bensin Desa Suka Rahmat;

- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 11.00 WITA, Terdakwa diminta Sdr Anto (DPO) dan perempuan yang dipanggil Ibu yang tinggal di daerah Tarakan untuk mengantarkan narkoba (sebagaimana barang bukti) kepada Saksi H. Syamsul Rahman, Als H Rahman Bin Muhammad Arsyad dengan imbalan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) apabila narkoba tersebut sampai ke tempat tujuan;
- Bahwa benar setelah Terdakwa ditangkap, selanjutnya Saksi Jumadi Bin Sahibu menyamar menjadi Terdakwa untuk menangkap Saksi H. Syamsul Rahman, Als H Rahman Bin Muhammad Arsyad;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi inti delik (*delicts bestandelen*) di dalam rumusan pasal dakwaannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu primer yaitu Pasal 114 Ayat 2 jo. Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kemudian subsidier Pasal 112 Ayat 2 jo. Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, konsekuensi yuridisnya Majelis Hakim wajib memuat pertimbangan dari dakwaan primer, yang apabila dakwaan primer terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan dan sebaliknya apabila dakwaan primer tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidier dan seterusnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan memuat pertimbangan dari dakwaan primer yaitu Pasal 114 Ayat 2 jo. Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang bagian deliknya terdiri dari:

1. Setiap orang;



2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
3. Narkotika Golongan I tersebut dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan secara eksplisit mengenai siapa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun berdasarkan penafsiran sistematis oleh Majelis Hakim, makna “setiap orang” merujuk pada subjek biologis yang alami (*naturlijk person*) maupun subjek yang dibentuk undang-undang yaitu badan hukum (*rechtsperson*) dalam hal ini korporasi sebagaimana Pasal 1 angka 21 jo Pasal 130 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun makna rumusan setiap orang tidak semata-mata dipenuhi dengan dihadapkannya suatu subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum di persidangan sebagaimana surat dakwaan, namun secara filosofis menunjukkan subjek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawab atas terlanggarnya suatu perumusan delik, yang disebut juga sebagai pelaku atau subjek delik (*normadressaat*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan orang perorangan di depan persidangan yang mengaku bernama **Agus Haryono Alias Agus Bin Witojo** yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-452/SGT/11/2021 tanggal 29 November 2021 sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa karena “setiap orang” tidak cukup hanya menghubungkan Terdakwa sebagai subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini, akan tetapi harus menunjuk subjek hukum yang melanggar delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat 2 jo. Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian inti delik terlebih dahulu dengan menghubungkan

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Sgt



kepada Terdakwa sebagai subjek yang dihadapkan ke persidangan, selanjutnya apabila benar inti delik terpenuhi dengan menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku delik maka rumusan 'setiap orang' sebagai subjek delik (*normadressaat*) adalah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa bagian inti delik ini terdiri dari perbuatan dari subjek delik yakni "menawarkan untuk dijual" atau "menjual" atau "membeli" atau "menerima" atau "menjadi perantara dalam jual beli" atau "menukar" atau "menyerahkan" objek berupa "Narkotika golongan I" dengan cara "tanpa hak" atau "melawan hukum" yang mana dalam hal ini perbuatannya tidak harus terlaksana "percobaan" atau perbuatannya dilakukan dengan cara "permufakatan jahat";

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim memuat pertimbangan mengenai apakah terpenuhi adanya objek dilik berupa narkotika berdasarkan fakta persidangan yang telah dimuat sebelumnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sedangkan yang dimaksud Narkotika golongan I adalah sebagaimana tersebut dalam sub "Daftar Narkotika Golongan I" Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 WITA di Penginapan Moro Seneng SP 2 RT/RW 015/0000 Desa Wahau Baru, Kec Muara Wahau, Kab Kutai Timur. Adapun saat ditangkap kemudian digeledah, ditemukan narkotika berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 07953/NNF/2021 tanggal 20 September 2021 yaitu berupa 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4.140 (empat ribu seratus empat puluh gram beserta plastik pembungkusnya yang setelah ditimbang tanpa bungkusnya diperoleh berat bersih (neto) 3.999 (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) gram (vide: Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 236/11066/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 dari PT. Pegadaian

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Cabang Sangatta) dan Pil ekstasi 500 (lima ratus) butir. Bahwa narkoba jenis sabu tersebut saat ditemukan terpecah menjadi 4 (empat) poket besar sedangkan untuk pil ekstasi terpecah menjadi 5 (lima) poket yang berada di kotak infrared yang kesemuanya baik sabu maupun pil ekstasi tersimpan di dalam kardus dan dimasukkan kedalam tas ransel yang dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya narkoba sebagaimana barang bukti dalam perkara Terdakwa ini maka rumusan delik yaitu objek delik berupa narkoba golongan I adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang hubungan antara objek delik yaitu "narkoba golongan I" sebagaimana barang bukti dengan Terdakwa yang diajukan sebagai subjek delik sehingga dapat disimpulkan bentuk perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 WITA, Terdakwa sedang berada di Penginapan Moro Seneng SP 2 RT/RW 015/0000 Desa Wahau Baru, Kec Muara Wahau, Kab Kutai Timur. Adapun keberadaan Terdakwa di penginapan tersebut adalah untuk beristirahat dalam rangka perjalanan Terdakwa untuk mengantarkan dan menyerahkan paket narkoba sebagaimana barang bukti kepada seseorang yang ternyata diketahui adalah Saksi H. Syamsul Rahman, Als H Rahman Bin Muhammad Arsyad (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah nomor: **463/Pid.Sus/2021/PN Sgt**). Adapun perjalanan Terdakwa dimulai dari Jalan Juwita di Kota Tarakan yang awalnya pada hari Minggu 29 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 WITA ditugaskan oleh seseorang yang menurut Terdakwa bernama Sdr Anto (DPO) dan seseorang yang disebut "Ibu" oleh Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi tersebut ke arah Kota Samarinda yang nantinya Terdakwa akan ditelfon seseorang. Atas tugas mengantarkan narkoba tersebut Terdakwa mengaku dijanjikan imbalan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) apabila berhasil mengantarkan paket-paket narkoba tersebut ke tujuan selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat Terdakwa ditangkap, kemudian mengaku akan menyerahkan paket narkoba tersebut kepada seseorang yang akan menghubunginya, ternyata pada pukul 10.00 WITA tanggal 30 Agustus 2021, Terdakwa dihubungi oleh Saksi H. Syamsul Rahman yang menanyakan paket narkoba sudah dibawa dan Terdakwa sudah dimana. Selanjutnya Saksi Jumadi melakukan teknik penyerahan di bawah pengawasan (*Control Delivery*) yang merupakan teknik khusus yang dilakukan penyidik tindak pidana narkoba tahap penyelidikan dengan bekerjasama dengan seorang tersangka dengan

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud pada saat penerimaan dapat ditangkap orang-orang yang terlibat kejahatan narkoba beserta barang buktinya (vide: Pasal 75 huruf J Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Hasilnya Saksi H. Syamsul Rahman ditangkap karena memang sebagai orang yang akan menerima paket narkoba yang dibawa Terdakwa, yang mengaku bekerja berdasarkan arahan dari Sdr. Amure dengan imbalan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa adanya rangkaian fakta persidangan tersebut perbuatan Terdakwa sebagai bagian dari jaringan yang ditugaskan mengantar narkoba secara estafet kemudian terbukti Terdakwa dan Saksi H. Syamsul Rahman menjalin kesepakatan jahat untuk saling menyerahkan dan menerima paket narkoba yang Terdakwa bawa adalah telah masuk kedalam rumusan delik “permufakatan jahat menerima dan menyerahkan” narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bagian delik yaitu secara “tanpa hak” atau “melawan hukum” untuk mencari jawaban apakah perbuatan Terdakwa tersebut benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dapat diartikan tidak berwenang, tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak berwenang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk* dapat diartikan melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis (*wederrechtelijk formil*) atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum tidak tertulis/asas-asas hukum umum (*wederrechtelijk materil*) serta tidak terdapat alasan pembenar dari perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya izin atau surat izin atau kewenangan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkoba golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpandangan yang pada pokoknya semua tindakan pidana (melanggar perumusan delik) adalah melawan hukum kecuali adanya alasan pembenar, sedangkan Majelis Hakim tidak pula melihat adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur sebagai alasan pembenar pada Pasal 48 KUHP (*noodtoestand*), Pasal 49 Ayat (1) KUHP (*noodweer*), Pasal 50 KUHP (perintah undang-undang), dan Pasal 51 KUHP (perintah jabatan);

Menimbang, bahwa dengan demikian rumusan delik “tanpa hak atau melawan hukum dengan permufakatan jahat untuk menyerahkan dan menerima narkoba golongan I” adalah terpenuhi;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Ad.3. Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah narkotika golongan I yang oleh Terdakwa akan diantarkan kepada Saksi H. Syamsul Rahman tersebut memenuhi kriteria yaitu bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 236/11066/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta telah ditemukan fakta yaitu 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4.140 (empat ribu seratus empat puluh) gram beserta plastik pembungkusnya yang setelah ditimbang tanpa bungkusnya diperoleh berat bersih (neto) 3.999 (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) gram. Dengan demikian ditambah dengan Pil ekstasi 500 (lima ratus) butir berat seluruh narkotika adalah lebih dari 5 (lima) gram sehingga rumusan delik yaitu adanya "Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh rumusan delik atau tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum mengarah kepada Terdakwa sebagai pelaku delik, maka cukup untuk menyatakan rumusan subjek delik yaitu setiap orang terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Surat Pembelaannya (pledoi), Penasihat Hukum pada pokoknya juga berpendapat mengenai rumusan delik dalam dakwaan primer Penuntut Umum adalah terbukti dan menyatakan tidak akan membahas rumusan-rumusan Pasal yang disangkakan pada Terdakwa tetapi hanya lebih kepada pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa. Dengan demikian terhadap pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan tersendiri pada bagian alasan memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan delik dalam dakwaan primer telah terpenuhi maka Terdakwa **AGUS HARYONO Alias AGUS Bin WITOYO** telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** sebagai subjek hukum telah melakukan tindak sebagaimana Pasal 114 Ayat 2 jo. Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dakwaan primer Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsider dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adakah alasan pemaaf dari diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (*overmacht*), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (*noodweer excès*);

Menimbang, dalam persidangan Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang, sebaliknya Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis (tidak adanya cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit) sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab sehingga tidak ada hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta persidangan, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 48 KUHP maupun Pasal 49 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, karena tidak adanya alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, dan 49 Ayat (2) KUHP maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana menggunakan pendekatan keseimbangan (hal memberatkan dan meringankan), keilmuan (didasarkan ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan lain pada umumnya), intuisi (keyakinan hakim) dan kebijaksanaan guna menciptakan putusan pidana yang berkeadilan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana 20 (dua puluh) tahun penjara dan pidana denda sejumlah Rp2.640.000.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) subsidiar 2 (dua) Tahun penjara, Penasihat Hukum pada pokoknya keberatan tuntutan yang dijatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut sangat berat,

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dirasa tidak mempertimbangkan pertimbangan kemanusiaan dan kemampuan terdakwa dalam menjalani hukum pidana penjara 20 (dua puluh) tahun yang mungkin tidak dapat dijalani oleh Terdakwa dikarenakan kondisi terdakwa saat ini sudah memasuki masa tua/berumur serta adanya alasan objektif pada Terdakwa yang dikemukakan Penasihat Hukum, yaitu:

- Bahwa Terdakwa/Pembanding bukan merupakan sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia di tingkat internasional;
- Bahwa tidak ada/belum ada dampak serius bagi kesehatan dan kesejahteraan manusia serta dampak buruk pada fondasi ekonomi, budaya dan politik masyarakat yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa sebab barang tersebut belum Terdakwa edarkan/dijual;
- Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan hukuman 20 (dua puluh) tahun penjara sebagaimana dalam tuntutan sesungguhnya masih ada penerapan hukuman pidana yang lebih ringan terhadap dirinya Terdakwa. Sebab mengingat umur terdakwa yang sudah cukup berumur/memasuki masa tua yakni 41 (empat puluh satu) tahun sehingga sangat rentan akan kesehatannya;
- Bahwa terdakwa memiliki anak dan istri yang perlu terdakwa nafkahi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah di hukum pidana;
- Bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya;
- Bahwa selama proses perkara ini terdakwa berlaku sopan dan kooperatif ketika menjalani proses hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan objektif tersebut dapat digunakan sebagai alasan untuk meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan sedikit menguraikan mengenai prosentase pidana narkoba di Kabupaten Kutai Timur melihat dari perkara narkoba dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 yang dilihat dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Sangatta. Adapun pada tahun 2018, jumlah pidana biasa di Pengadilan Negeri Sangatta adalah sejumlah 336 (tiga ratus tiga puluh enam) perkara yang mana sejumlah 139 (seratus tiga puluh sembilan) perkara adalah perkara narkoba. Pada tahun 2019, jumlah perkara pidana biasa di Pengadilan Negeri Sangatta adalah sejumlah 304 (tiga ratus empat) perkara dengan jumlah 133 (seratus tiga puluh tiga) perkara merupakan perkara narkoba. Pada tahun 2020, jumlah perkara pidana biasa adalah sejumlah 397 (tiga ratus tiga puluh sembilan) perkara.

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, yang mana sejumlah 192 (seratus sembilan puluh dua) perkara adalah perkara narkoba. Terakhir pada tahun 2021, jumlah perkara pidana biasa adalah sejumlah 487 (empat ratus delapan puluh tujuh) perkara yang didominasi sejumlah 274 (dua ratus tujuh puluh empat) perkara adalah perkara narkoba. Adapun jumlah tersebut belum mencakup pidana anak mengenai narkoba. Dengan demikian diperoleh prosentasi perkara narkoba pada pidana biasa Pengadilan Negeri Sangatta pada tahun 2018 adalah 41,36 %, pada tahun 2019 adalah 43,75 %, pada tahun 2020 adalah 48,36 % dan pada tahun 2021 adalah sekitar 56,26 %, yang menunjukkan setiap tahun selalu mengalami peningkatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan data tersebut dapat dibayangkan kejahatan narkoba mendominasi perkara pidana di Pengadilan Negeri Sangatta sehingga tentu saja apabila dibiarkan akan merusak generasi muda khususnya pada Kabupaten Kutai Timur dan bangsa Indonesia pada umumnya. Bahwa efek narkoba diketahui selain berdampak pada kesehatan tentu saja merusak moral bangsa. Bayangkan bahwa harga narkoba jenis sabu di Kutai Timur berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dari perkara-perkara pidana narkoba di Kutai Timur adalah berkisar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus rupiah), hal tersebut bahkan lebih mahal dari harga emas per gramnya. Implikasinya banyak orang-orang yang terjerumus untuk mencari keuntungan dari peredaran narkoba. Hal demikian tentu saja berdampak pada rusaknya pola pikir masyarakat dan masa depan bangsa mengingat tindak pidana narkoba juga memiliki efek faktor kriminogen;

Menimbang, bahwa selain Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dikategorikan sebagai delik formil, yang menekankan sifat berbahaya perbuatan terhadap tatanan hukum dan masyarakat. Rasio demikian dapat dipahami apabila perbuatan pidana tersebut berhasil dilakukan oleh pelaku maka berapa banyak masyarakat yang menjadi korban dari penyalagunaan narkoba. Dapat dibayangkan terhadap 4 (empat) kg sabu, apabila per gram dapat dikonsumsi oleh 5-8 orang maka setidaknya minimal dari 4 (empat) kg sabu tersebut dapat disalahgunakan oleh 20.000 (dua puluh ribu orang) dan setidaknya lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) uang para penyalahguna narkoba akan terbelanjakan sia-sia untuk pembelian narkoba. Oleh karena itu, sekali lagi Majelis Hakim memandang efek dari perbuatan tindak pidana narkoba tidak dapat dipandang remeh bagi masa depan bangsa, hal tersebut tercermin dari Indonesia yang telah meratifikasi *Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And*

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psychotropic Substances (1988) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika;

Menimbang, bahwa atas alasan Penasihat Hukum yaitu Terdakwa bukan merupakan sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia di tingkat internasional adalah tidak beralasan. Hal tersebut dibuktikan bahwa narkotika yang Terdakwa kirim cukup besar lebih yaitu 4 kg sabu dan 500 butir pil ekstasi, yang apabila diuangkan lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima) milyar dan dapat dikonsumsi lebih dari 20.500 (dua ribu lima ratus orang). Artinya tidak mungkin Terdakwa diberikan kepercayaan oleh bandar untuk mengantar paket narkotika dengan jumlah dan nilai yang begitu besar apabila Terdakwa bukan orang yang berpengalaman dan dipercaya oleh bandar atau sindikat atau jaringan peredaran gelap narkotika. Dengan demikian Majelis Hakim meyakini Terdakwa sudah masuk kedalam sindikat peredaran narkotika yaitu beberapa orang yang bergerak dalam bidang usaha yang melanggar hukum dalam pedaran narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap alasan objektif yang dikemukakan Penasihat Hukum yaitu tidak ada/belum ada dampak serius bagi kesehatan dan kesejahteraan manusia serta dampak buruk pada fondasi ekonomi, budaya dan politik masyarakat yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa sebab barang tersebut belum Terdakwa edarkan/dijual adalah juga tidak beralasan. Hal tersebut berangkat dari pertimbangan yang Majelis Hakim uraikan diatas, yang pada pokoknya pidana narkotika menitikberatkan pada tindak pidana formil dan akibat yang ditimbulkan tidak hanya pada kesehatan namun pada ekonomi dan sosial sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Selain itu Majelis Hakim berkeyakinan tidak mungkin perbuatan Terdakwa mengantar sabu 4 kg dan 500 pil ekstasi adalah perbuatan perdananya yang berkaitan dengan peredaran narkotika karena tidak mungkin seseorang kurir narkotika pemula diberikan kepercayaan yang besar dari seorang bandar untuk mengantar narkotika dengan jumlah besar;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Penasihat Hukum yaitu mengenai umur Terdakwa yang beranjak sekitar 41 tahun sehingga agar Majelis Hakim mempertimbangkan berat pidana, menurut Majelis Hakim adalah juga tidak relevan sebagai keadaan meringankan. Oleh karena justru diumur yang demikian seharusnya seseorang memasuki kematangan berpikir yang dapat menggunakan akal nya untuk berpikir panjang;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan Penasihat Hukum yaitu Terdakwa memiliki anak dan istri yang perlu Terdakwa nafkahi tidak pula dapat dijadikan alasan meringankan. Majelis Hakim berpandangan memiliki keluarga adalah hak setiap orang sehingga konsekuensi sebagai kepala keluarga adalah memberikan penghidupan yang sebaik-baiknya dengan cara yang baik dan halal kepada keluarganya. Oleh karena itu akan timbul pertanyaan apakah seseorang yang tidak memiliki keluarga (istri atau anak) justru menjadi alasan memberatkan? Maka premis demikian tidak dapat diterima dan dijadikan sebagai alasan yang meringankan dan memberatkan dalam pemidanaan menurut Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap alasan selama proses perkara ini Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif ketika menjalani proses hukum tidak tepat apabila dijadikan alasan memberatkan dan meringankan. Hal demikian karena merupakan kewajiban yang diatur pada Pasal 218 KUHAP beserta penjelasan, yaitu *"dalam ruang sidang siapa pun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan"*, kemudian dalam penjelasan dijabarkan *"Tugas pengadilan luhur sifatnya, oleh karena tidak hanya bertanggung-jawab kepada hukum, sesama manusia dan dirinya, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya setiap orang wajib menghormati martabat lembaga ini, khususnya bagi mereka yang berada di ruang sidang sewaktu persidangan sedang berlangsung bersikap hormat secara wajar dan sopan serta tingkah laku yang tidak menyebabkan kegaduhan atau terhalangnya persidangan"*.

Menimbang, oleh karena itu diperoleh keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;
- Perbuatan tindak pidana narkotika merupakan pemicu faktor kriminogen, yaitu tindak pidana lain;
- Terdakwa bagian daripada jaringan mengingat besarnya poket narkotika yang diantar oleh Terdakwa yaitu sabu seberat 4 kg dan 500 butir pil ekstasi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan, maka untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan rumah tahanan dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa: 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat kotor 4.140 (empat ribu seratus empat puluh) gram beserta plastik pembungkusnya yang setelah ditimbang tanpa bungkusnya diperoleh berat bersih (neto) 3.999 (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) gram dan 500 (lima ratus) butir pil ekstasi adalah barang yang dilarang untuk dimiliki tanpa izin dan berbahaya apabila disalahgunakan serta meningggat kaidah hukum yang dirumuskan dalam rapat pleno Kamar MA tahun 2014 maka narkoba tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah kardus warna coklat, 1 (satu) kotak infrared tempat menyimpan pil ekstasi dan 1 (satu) buah tas warna hitam merupakan barang-barang yang digunakan untuk menyimpan narkoba sehingga barang-barang tersebut berkaitan dengan peredaran gelap narkoba sedangkan karena tidak memiliki nilai ekonomis bagi Negara maka Majelis Hakim berpendapat harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam nomor sim card: 082393043485, nomor imei 1: 350868840257709, imei 2: 350868840357707 berkaitan dalam peredaran narkoba sebagai alat komunikasi sehingga agar tidak disalahgunakan kembali dalam hubungannya dengan peredaran narkoba serta mengingat kondisi dari barang bukti yang tidak memungkinkan untuk dirampas untuk negara maka Majelis Hakim berpandangan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHAP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 114 Ayat 2 jo. Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 197 Ayat (1) KUHAP serta

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS HARYONO Alias AGUS Bin WITOYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menyerahkan dan menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4.140 (empat ribu seratus empat puluh) gram beserta plastik pembungkusnya yang setelah ditimbang tanpa bungkusnya diperoleh berat bersih (neto) 3.999 (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) gram;
 - 500 (lima ratus) butir pil Ekstasi;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam nomor sim card: 082393043485, nomor imei 1: 350868840257709, imei 2: 350868840357707;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu;
 - 1 (satu) pak plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat;
 - 1 (satu) kotak infrared tempat menyimpan pil ekstasi;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Kamis, tanggal 3 Maret 2022, oleh kami Noviyanto Hermawan, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Nia Putriyana, S.H., dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Gunarso, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Sunadi, S.H. selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa dan didampingi Panasihan Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H.

Noviyanto Hermawan, S.H

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Gunarso, S.H.